

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berperan sangat besar dan semakin diandalkan untuk pembangunan dan pembiayaan pengeluaran pemerintah. Pendapatan yang berasal dari pajak memberikan kontribusi terbesar bagi penerimaan negara dibandingkan dengan pendapatan lain (Pratiwi dan Setiawan, 2014). Pajak merupakan iuran dari rakyat kepada kas negara (yang bersifat memaksa) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum sehubungan dengan tugas negara dalam menyelenggarakan pemerintahan (Waluyo, 2011).

Target dan realisasi pajak mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini untuk mencapai target penerimaan pajak ke kas negara. Berbagai upaya dilakukan pemerintah salah satunya dengan reformasi perpajakan yang berisi usaha penyempurnaan sistem dan mekanisme perpajakan. Perubahan ini contohnya adalah beralihnya *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Alasan pergantian bukan karena ada salah satu yang lebih baik tetapi penyesuaian pemerintah dengan sistem perpajakan dan perubahan perekonomian serta perkembangan masyarakat (Viktor, dkk, 2016).

Perubahan sistem menjadikan masyarakat diberikan kepercayaan untuk aktif melakukan kewajibannya yaitu menentukan pajak yang terutang setiap tahunnya dengan cara pajaknya dihitung, dibayar, dan dilaporkan sendiri sesuai dengan undang-undang perpajakan (Dian, 2011). Darmayanti (2004) dalam (Rohmawati dan Rasmini, 2012), mengungkapkan bahwa *self assessment system* yang diterapkan akan efektif jika kondisi kepatuhan sukarela dalam masyarakat telah terbentuk.

Untuk memenuhi target perpajakan yang telah ditentukan di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdapat bermacam masalah dimana mampu menghalangi penerimaan pajak. Contoh masalah yang mampu menghambat penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak (Sari, 2017). Sampai sekarang masyarakat membayar pajak belum mencapai tingkat sebagaimana yang diharapkan. Umumnya masyarakat masih sinis dan kurang percaya terhadap keberadaan pajak karena masih merasa sama seperti upeti, memberatkan, pembayarannya sering mengalami kesulitan, ketidakmengertian masyarakat apa dan bagaimana pajak dan ribet menghitung dan melaporkannya.

Supaya realisasi pajak yang ditargetkan dapat tercipta maka diperlukan peningkatan berkala mengenai kepatuhan warga Indonesia dalam pemenuhan kewajiban pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak melakukan berbagai usaha demi menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak dan mengejar dalam memenuhi target realisasi pajak, dimana salah satu diantaranya adalah dengan ditetapkannya suatu kebijakan tentang pengampunan dalam pajak atau *tax amnesty* (Sari, 2017).

Tahun 2016 pemerintah menerbitkan peraturan *tax amnesty* atau pengampunan pajak yaitu Undang-Undang *Tax Amnesty* No 11 Tahun 2016 tentang pengampunan pajak oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Juli 2016. Pendukung program pengampunan pajak memberikan pendapat jika setelah program pengampunan pajak sudah dilakukan maka kepatuhan dengan sukarela akan terjadi peningkatan. Dalam hal tersebut dilandasi asumsi usai kebijakan pengampunan pajak diberlakukan maka secara otomatis masyarakat atau wajib pajak dimana sebelumnya belum menjadi salah satu bagian dari sistem administrasi pajak maka akan masuk dalam bagian sistem administrasi pajak.

Tax amnesty merupakan program pemerintah untuk wajib pajak orang pribadi maupun badan untuk mengungkapkan semua harta yang belum dilaporkan pada SPT Tahunan tahun 2015 dengan membayar tebusan berupa uang sejumlah nilai harta bersih dimana belum terlaporkan di kalikan dengan tarif yang telah ditetapkan. *Tax amnesty* untuk wajib pajak orang pribadi dibagi menjadi 3 periode yaitu periode 1 di mulai pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2016 s/d tanggal 30 bulan September tahun 2016 dengan tarif 2%, periode 2 pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2016 s/d tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 tarif 3%, dan periode 3 tanggal 1 bulan Januari tahun 2017 s/d tanggal 31 bulan Maret tahun 2017 bertarif 5% itu untuk repatriasi / deklarasi Dalam Negeri, sedangkan untuk Deklarasi Luar Negeri periode 1 pada tanggal 1 bulan Juli tahun 2016 s/d tanggal 30 bulan September tahun 2016 dengan tarif 4%, periode 2 pada tanggal 1 bulan Oktober tahun 2016 s/d tanggal 31 bulan Desember tahun 2016 tarif 6%, dan periode 3 pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2017 s/d 31 Maret 2017 bertarif 10%

(PMK Republik Indonesia No. 118/PMK.03/2016, pasal 10).

Kebijakan pengampunan pajak adalah suatu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk menarik dana masyarakat Indonesia yang selama ini masih ada di luar negeri. Pengampunan pajak diharapkan dapat meningkatkan subjek maupun objek dalam perpajakan. Yang menjadi subjek pajak tersebut yaitu berupa penambahan WPOP maupun badan, sedangkan objek pajak yang dimaksud yaitu berupa kembalinya aset-aset yang berasal dari luar negeri ke dalam Indonesia. (Sari, 2017)

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khasanah (2014) menjelaskan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi beberapa faktor, salah satunya adalah pengetahuan yang dimiliki para wajib pajak. Pengetahuan mengenai ilmu perpajakan mempunyai peran yang sangat penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika seseorang mempunyai pengetahuan mengenai ilmu perpajakan yang luas maka dalam memenuhi kewajibannya dalam perpajakan akan menjadi mudah. Jika seseorang memiliki pengetahuan yang luas tentang aturan-aturan pajak, maka dapat menumbuhkan tingkat kepatuhan wajib pajak maka memungkinkan pelanggaran peraturan perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak akan semakin rendah.

Nugraheni (2015) mengungkapkan bahwa pelayanan yang dilakukan oleh fiskus atau petugas pajak juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya pelayanan pajak yang dilaksanakan oleh petugas pajak diharapkan bisa memudahkan wajib pajak orang pribadi maupun badan dalam mencari informasi pajak yang mereka butuhkan.

Pelayanan optimal yang dilaksanakan oleh fiskus dapat menumbuhkan kepercayaan wajib pajak. Pelayanan yang dilakukan fiskus mempunyai peran penting untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Masyarakat akan menjadi patuh dalam memenuhi kewajiban pajak tergantung seperti apa fiskus memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki kesadaran akan kewajiban pajak merupakan rasa yang muncul dari dalam diri wajib pajak mengenai kewajiban-kewajibannya dalam melakukan pembayaran pajak dengan rela hati tanpa adanya unsur-unsur yang memaksa. Kesadaran perpajakan berkonsekuensi logis kepada masyarakat supaya ikhlas menyumbangkan kontribusi dana dalam dilaksanakannya fungsi-fungsi dalam perpajakan di Indonesia.

Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku dari seorang wajib pajak dalam melaksanakan semua kewajiban perpajakan dan menggunakan hak perpajakannya dengan tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Mutmainnah, 2014). Masalah yang menghalangi efektifnya penerimaan perpajakan diantaranya yaitu kepatuhan oleh wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah salah satu persoalan dimana sejak dulu ada diperpajakan. Waluyo (2011) beranggapan kondisi kepatuhan wajib pajak di negara Indonesia masih tergolong rendah, dimana hal tersebut dapat ditunjukkan dalam total WPOP maupun badan yang terdaftar hanyalah sebagian yang melakukan pelaporan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu mengenai kepatuhan wajib pajak antara lain, penelitian yang dilakukan Sari (2017) yang mengungkapkan bahwa kebijakan *tax amnesty* dan pengetahuan perpajakan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel pelayanan fiskus menunjukkan bahwa variabel tersebut tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak oleh Ngadiman dan Huslin (2015) menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak tentang *tax amnesty* dan sanksi pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedangkan kebijakan *sunset policy* mempunyai pengaruh yang negatif serta tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian lain tentang kepatuhan wajib pajak dilakukan oleh Rahayu (2017). Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan *tax amnesty* memberikan pengaruh yang positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Veronika (2015) melakukan penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut menyatakan bahwa pelayanan fiskus, pengetahuan pajak, persepsi pengetahuan korupsi dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun, sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Putri (2016) meneliti mengenai pengaruh kesadaran perpajakan dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Dalam penelitian tersebut menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak.

Aditya, dkk (2016) melakukan penelitian tentang pengaruh kesadaran wajib pajak dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh pengetahuan wajib pajak. Namun, kesadaran wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian yang akan penulis lakukan merupakan pengembangan atau lanjutan dari penelitian yang dilakukan oleh Sari (2017). Sampel yang digunakan dalam penelitian sebelumnya adalah wajib pajak orang pribadi dan badan, sedangkan didalam penelitian ini penulis hanya akan menggunakan wajib pajak orang pribadi sebagai sampel dalam penelitian dikarenakan variabel independen yang dipilih cenderung merupakan sikap pribadi seseorang yaitu variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran perpajakan. Selain itu, mayoritas wajib pajak yang mengikuti *tax amnesty* adalah wajib pajak orang pribadi. Perbedaan lain dalam penelitian ini yaitu tempat penelitian dimana Sari (2017) melakukan penelitian di KPP Pratama Surabaya Tegalsari, sedangkan penelitian ini dilakukan di Kantor Konsultan Pajak Rudijanto Semarang dikarenakan untuk mempermudah dalam pengumpulan data dimana penulis merupakan salah satu karyawan dalam instansi tersebut . Di samping itu, penelitian sebelumnya hanya menggunakan 3 (tiga) variabel independen yaitu *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus, sedangkan penelitian ini menggunakan 4 (empat) variabel independen dengan penambahan variabel kesadaran perpajakan dikarenakan variabel tersebut merupakan faktor terpenting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Adapun tahun penelitian ini dengan penelitian sebelumnya juga

terdapat perbedaan dimana data penelitian ini merupakan data yang diperoleh dan di olah di tahun 2018, sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan data di tahun 2017. Penulis tertarik melakukan penelitian lebih lanjut dengan memberikan judul “Pengaruh *Tax Amnesty*, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”.

1.2. Rumusan Masalah

Berbagai penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak telah banyak dilakukan tetapi hasil penelitian selalu menunjukkan bukti empiris yang berbeda-beda. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mencoba menguji kembali faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Mengacu pada pemaparan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penelitian ini akan menguji hubungan *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak. Pertanyaan penelitian yang terbentuk diantaranya :

1. Bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Klien KKP Rudijanto Semarang Tahun 2018)?
2. Bagaimana pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Klien KKP Rudijanto Semarang Tahun 2018)?
3. Bagaimana pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Klien KKP Rudijanto Semarang Tahun 2018)?

4. Bagaimana pengaruh kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (Studi Kasus Klien KKP Rudijanto Semarang Tahun 2018)?

1.3.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan diatas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh *tax amnesty* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

1.4.Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *tax amnesty*, pengetahuan perpajakan, pelayanan fiskus dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada Kantor Konsultan Pajak Rudijanto. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain:

1. Praktisi
 - a. Memberikan kontribusi praktis bagi Kantor Konsultan Pajak sebagai bahan informasi tentang praktik kepatuhan wajib pajak yang dilakukan

oleh wajib pajak selaku klien dan memberi gambaran mengenai alasan–alasan dibalik praktik kepatuhan wajib pajak.

- b. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah (regulator) untuk membuat kebijakan dan keputusan dalam menetapkan peraturan baru di masa depan mengenai bidang perpajakan.

2. Akademis

- a. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pihak-pihak civitas akademika yang akan melakukan penelitian lebih lanjut mengenai kepatuhan wajib pajak.
- b. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu perpajakan, secara khusus menambah pengetahuan dan wawasan mengenai kepatuhan wajib pajak.
- c. Sebagai evaluasi bagi pembaca untuk mengevaluasi serta meningkatkan pengetahuan tentang perpajakan dan melakukan kewajiban perpajakan.